

## **PENGANIAYAAN BERAT YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI IPDN**

Ardiansyah, Fandy

KKB KK\_2 FH 148/09 Ard p

Pembimbing: Toetik Rahayuningsih, SH, M.Hum.  
2009

PROTECTION-LAW AND LEGISLATION

Ketentuan yang berlaku untuk pelaku penganiayaan terhadap Cliff Muntu adalah Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Pasal 358 ke-2 KUHP dan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Sementara di dalam Sistem Pendidikan Nasional yang mengacu pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Th 2003 belum memberikan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan yang terjadi di dalam ruang lingkup pendidikan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan terhadap Cliff Muntu yang dalam hal ini adalah Fendi Ntobuo dan Muhammad Amrullah dapat dikenakan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama dua belas tahun, Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun, Pasal 358 ke-2 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Dalam kasus ini terdapat beberapa ketentuan pidana yang diterapkan, maka dari itu telah dijelaskan dalam Pasal 64 KUHP jika antara beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu

aturan pidana yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat. Dalam hal ini ancaman pidana pokok yang terberat diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yaitu dua belas tahun penjara.